

PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DALAM PUTUSAN MA NO. 66 PK/PDT.SUS-HKI/2023 TERKAIT PENGGANDAAN LAGU “SKJ88”

Haipa Nisrina Sayyidah, Tasya Safiranita, Rika Ratna Permata
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email : haipa2100@mail.unpad.ac.id, tasya.safiranita@unpad.ac.id,
permata_rika@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi besar dalam kehidupan manusia, khususnya melalui penggunaan internet dan platform digital. Di satu sisi, hal ini memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi dan komunikasi, namun di sisi lain juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan siber (cybersecurity), termasuk dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam penelitian ini, penulis mengkaji keterkaitan antara pelanggaran Hak Cipta dan aspek keamanan siber melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait penggunaan lagu “SKJ88” secara komersial tanpa izin di platform digital oleh PT Elang Prima Retailindo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan terhadap norma hukum, doktrin, serta teori yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, aspek pelanggaran terhadap Hak Moral pencipta tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam putusan tingkat Peninjauan Kembali. Padahal, Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta dan telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Penulis menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta, khususnya dalam era digital yang penuh dengan potensi pelanggaran melalui media daring. Penelitian ini juga menyoroti perlunya integrasi antara sistem hukum HKI dan strategi keamanan siber sebagai bentuk perlindungan terhadap karya cipta di ruang digital.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Moral, Cybersecurity

Abstract

The rapid development of digital technology has driven a major transformation in human life, especially through the use of the internet and digital platforms. On the one hand, this has a positive impact on the economic and communication aspects, but on the other hand it also poses a threat to cybersecurity, including in the context of protecting Intellectual Property Rights (IPR). In this research, the author examines the relationship between copyright infringement and cybersecurity aspects through a case study of Supreme Court Decision Number 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 regarding the unauthorized commercial use of the song “SKJ88” on digital platforms by PT Elang Prima Retailindo. This research uses a juridical-normative method with an approach to legal norms, doctrines, and relevant theories. The results of the analysis show that although the court partially granted the lawsuit, the aspect of violation of the creator’s Moral Rights was not fully considered in the Judicial Review level decision. In fact, Moral Rights are rights that are eternally attached to the creator and have been recognized

Article history

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagirism checker no 717

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

in both national and international law. The author emphasizes the importance of comprehensive protection of the Moral Rights and Economic Rights of creators, especially in the digital era which is full of potential violations through online media. This research also highlights the need for integration between the IPR legal system and cybersecurity strategies as a form of protection for copyrighted works in the digital space.

Keywords: Copyright, Moral Rights, Cybersecurity

PENDAHULUAN

Dewasa ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas dalam dunia maya. Oleh sebab itu, dalam era digital yang serba terhubung, internet menjadi aspek yang tak dapat dipisahkan. Meskipun internet membawa dampak positif karena menjadi sarana untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan profitabilitas serta mengurangi biaya operasional.¹ Namun, internet juga menciptakan celah bagi keamanan siber (*cybersecurity*). Hal ini disebabkan adanya kejahatan melalui internet yang dapat berdampak di dalam maupun di luar dunia maya.²

Cyber security merupakan upaya untuk melindungi jaringan, perangkat, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah melalui penerapan teknologi, proses dan praktik.³ Mekanisme ini secara khusus dirancang untuk mengamankan integritas informasi dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat fisik maupun digital. Elemen pokok dari *cyber security* meliputi beberapa komponen penting, yaitu: ⁴ *Document Security Policy*, sebagai dokumen acuan untuk mengelola keamanan informasi; *Information Infrastructure*, yang mencakup hardware dan software seperti router, server, dan database; *Perimeter Defense* yang berperan sebagai komponen pertahanan informasi melalui media seperti IDS, IPS, dan *firewall*; *Network Monitoring System*, untuk memantau kelayakan dan performa infrastruktur informasi; *System Information and Event Management*, yang bertugas memonitor insiden keamanan di jaringan; *Network Security Assessment*, sebagai mekanisme kontrol dan pengukuran level keamanan informasi; serta *Human Resource dan Security Awareness*, yang menitikberatkan pada pentingnya kesadaran sumber daya manusia terhadap keamanan informasi.

Berdasarkan data dari *National Cyber Security Index (NCSI)*, pada tahun 2023, *cyber security* di Indonesia menduduki peringkat ke-49 dari 176 negara dan masih berada di bawah nilai rata-rata secara global yang mencapai 67,08 poin.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus berupaya keras untuk meningkatkan *cyber security*. Terlebih, *cyber security* berpengaruh terhadap berbagai sektor dalam kehidupan, mulai dari ekonomi, keamanan nasional hingga perlindungan kekayaan intelektual.

Tingginya penggunaan internet dan platform digital menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan siber. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah sasaran potensial yang dimiliki oleh pelaku.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari *Digital Marketing For Asia*, platform digital yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *YouTube, Whatsapp, Instagram,*

¹ Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*, Bandung: PT Refika Aditama, 2023, hlm. 2.

² Yuda Samudra (et.al.), "Pengenalan Cyber Security Sebagai Fundamental Keamanan Data Pada Era Digital," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 12, 2023, hlm. 1595.

³ Zaenal Arifin, *Keamanan dan Ancaman pada Cyberspace*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021, hlm. 6.

⁴ Jeremiah Marvin (et.al.), "Pentingnya *Cybersecurity* di Era Society 5.0," *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 1347.

⁵ Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, "Keamanan Siber Indonesia, Ke 48 Dunia dan 4 Asean," <<http://www.wantiknas.go.id/id/berita/keamanan-siber-indonesia-ke-48-dunia-dan-4-asean>>, diakses pada [14/09/2024].

⁶ Tri Ganjar Laksana dan Sri Mulyani, "Faktor-Faktor Mendasar Kejahatan Siber Terhadap Kemanusiaan," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 137.

dan *Facebook*.⁷ Dengan jumlah pengguna yang melampaui 139 juta, *Youtube* menjangkau lebih dari 65,3% populasi pengguna internet di negara ini.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya,⁸ termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Kembali pada dasarnya bahwa dalam keanekaragaman hayati di bumi ini, manusia menempati posisi unik sebagai satu-satunya makhluk hidup yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir. Kemampuan ini yang mendorong lahirnya berbagai karya kreatif dan inovatif sebagai wujud dari kecerdasan manusia. Oleh sebab itu, karya-karya tersebut perlu diberikan hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum, baik Hak Moral maupun Hak Ekonominya. Hak ini dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hadirnya HKI bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau entitas bisnis.⁹

Diantara beragam jenis HKI, Hak Cipta memiliki cakupan objek perlindungan yang paling luas dibandingkan dengan yang lainnya.¹⁰ Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hasil karya yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau berupa ekspresi (*expression work*).¹¹ Perlindungan hukum hanya diberikan kepada ekspresi nyata dari suatu gagasan, bukan pada gagasan itu sendiri. Dengan kata lain, Hak Cipta melindungi bentuk wujud dari suatu karya, bukan ide dasarnya. Oleh sebab itu, persyaratan mutlak bagi suatu karya untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta adalah adanya wujud nyata atau keaslian yang dapat diverifikasi.¹² Karya tersebut harus merupakan hasil ciptaan baru yang tidak melanggar Hak Cipta orang lain.

Kunci pembahasan dalam penulisan ini adalah sengketa antara Djanuar Ishak sebagai Penggugat dengan PT Elang Prima Retailindo sebagai Tergugat. Sengketa ini berkenaan tentang penggandaan dan penggunaan secara komersial tanpa izin lagu Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88). Penggugat dalam hal ini merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut, sehingga memiliki Hak Ekonomi atas produk Hak Terkait perekaman suara lagu SKJ88. Di sisi lain, Tergugat yang menjalankan usaha *home shopping* bernama O Shop mempublikasikan sebuah video iklan melalui kanal *Youtube* mereka dan diiringi oleh lagu SKJ88 tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Penggugat. Oleh sebab itu, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat dan meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, penulis berpihak pada penguatan perlindungan hukum Hak Cipta sebagai upaya memastikan perlindungan Hak Ekonomi dan Moral Pencipta, terutama di era digital. Penulis juga menekankan pentingnya keadilan bagi Pencipta, yaitu penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan dalam menciptakan suatu karya. Hal ini selaras dengan teori hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh John Locke.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum mengenai pelanggaran Hak Cipta dalam dunia maya yang dihubungkan dengan pengaruhnya pada *cyber security*. Penulisan ini akan dituangkan dalam bentuk studi kasus

⁷ Digital Marketing For Asia, "Most Popular Platforms Social Media in APAC in 2024," 2024, <https://www.digitalmarketingforasia.com/most-popular-platforms-social-media-in-apac-in-2024/>, [diakses pada 01/09/2024].

⁸ Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2019, hlm. 393.

⁹ Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bahkti Persada, 2022, hlm. 15.

¹⁰ Galih Dwi Ramadhan, "Pelindungan Hukum Terhadap Bahasa Pemrograman Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta," *Lex Renaissance*, Vol. 7, No.1, 2022, hlm. 115.

¹¹ Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, *Op. Cit*, hlm. 35.

¹² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right: Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: UHKI Press, 2017, hlm. 70.

¹³ Andi Zahidah (et.al.), "Pelindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 14.

dengan judul: **Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital dalam Putusan MA No. 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait Penggandaan Lagu “SKJ88”.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait penggandaan lagu secara komersial tanpa izin melalui platform digital telah memberikan perlindungan Hak Moral bagi Pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum dari diktum Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 terhadap upaya implementasi *cyber security* dalam ruang lingkup Hak Cipta?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap data sekunder berupa norma hukum, asas-asas, doktrin, serta teori-teori dalam ilmu hukum. Fokus utama penelitian terletak pada permasalahan pelanggaran hak cipta yang dianalisis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Sumber hukum primer yang dijadikan rujukan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di samping itu, digunakan pula sumber hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku dan jurnal ilmiah, serta sumber hukum tersier yang mencakup kamus bahasa, kamus hukum, dan berita dari situs daring yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

- A. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023, penulis menyoroti kerugian immateriil yang hanya dikabulkan pada putusan di tingkat pertama. Penggugat, dalam hal ini Djanuar Ishak merasa dirugikan secara imateriil dengan sebab hilangnya penghargaan atas karya Penggugat, hilangnya potensi penghasilan Penggugat, dan rusaknya keotentikan karya Penggugat.¹⁴ Hal ini berkaitan erat dengan Hak Moral yang tercantum dalam Pasal 5 UUHC yang berbunyi:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”*

Berdasarkan alasan penggugat, penulis menilai terdapat 2 aspek utama yang berkaitan langsung dengan Pasal 5 UUHC. Pertama, “hilangnya penghargaan atas karya penggugat” merujuk pada Hak Moral Pencipta untuk mendapatkan pengakuan atas karyanya. Penghargaan dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada penghargaan dalam bentuk penghormatan atau apresiasi dari publik, tetapi juga pengakuan terhadap pencipta sebagai pemilik sah atas suatu karya. Hal ini selaras dengan konsep Hak Moral sendiri yakni memberikan penghargaan kepada

¹⁴ Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, hlm. 5.

pencipta karena sebuah karya merupakan refleksi pribadi dari pencipta sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dilakukannya perubahan atau modifikasi.¹⁵

Penulis memandang bahwa penghargaan terhadap suatu karya tidak hanya terbatas pada pemberian keuntungan secara materiil, yang dikenal sebagai Hak Ekonomi. Tetapi juga mencakup bentuk apresiasi yang lebih luas dan tak kalah pentingnya yakni memberikan rasa hormat kepada Pencipta dan menghargai usaha dibalik penciptaan karyanya. Dalam konteks Hak Cipta, aspek non-ekonomi ini sering kali diwujudkan dalam Hak Moral, yang memberikan pengakuan terhadap pencipta sebagai pemilik sah suatu karya serta melindungi integritas karya dari perubahan yang dapat merugikan reputasi pencipta. Hal ini sejalan dengan pandangan John Locke yang mengemukakan bahwa Hak Moral merupakan hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang pencipta ataupun penemu untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya ataupun temuannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karya tersebut.¹⁶

Berbicara mengenai Hak Moral, hak tersebut telah diakui dan diatur dalam hukum internasional, seperti Pasal 6 Konvensi Bern yang dengan tegas menyatakan bahwa:

“...the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.”

Apabila dimaknai dalam bahasa Indonesia, Pasal ini berbicara terkait pencipta yang memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Selain diatur dalam konvensi Bern, hak moral juga diatur sebagai salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Pasal 27 ayat 2 Universal Declaration of Human Rights 1948 yang berbunyi:

“everyone has right to the protection of moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”

Pasal tersebut memiliki arti bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan material yang timbul dari setiap karya ilmiah, sastra, atau seni yang ia ciptakan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Penulis memandang bahwa kedudukan Hak Moral sudah sangat jelas sebagai bagian dari perlindungan terhadap pencipta dalam ranah hukum Hak Cipta. Di Indonesia sendiri, Pasal 57 UUHC telah mengatur bahwa Hak Moral berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap mencantumkan/tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Artinya, meskipun pencipta telah meninggal dunia, Hak Moral atas karyanya tetap berlaku dan harus dihormati. Oleh karena itu, dalam setiap sengketa Hak Cipta, hakim harus mempertimbangkan aspek Hak Moral sebagai bagian dari dasar pertimbangannya dalam memutus perkara. Hakim tidak hanya boleh berfokus pada aspek ekonomi yang berkaitan dengan eksploitasi karya, tetapi juga harus menilai apakah ada pelanggaran terhadap Hak Moral pencipta.

Dalam hal ini, Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran atas Hak Moral sebagai pertimbangan hukum. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menggunakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan e UUHC sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Dalam video promosi penjualan alat kesehatan yang ditayangkan di televisi dan diunggah ke platform *Youtube*, pihak Tergugat tidak meminta izin untuk menggunakan lagu tersebut kepada Penggugat selaku penciptanya. Penulis beranggapan bahwa hal ini mencerminkan

¹⁵ Sartika Nanda Lestari, *Op. Cit*, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

tindakan Tergugat yang tidak menghormati Hak Moral Penggugat, dengan tidak bertanya terlebih dahulu apakah namanya ingin dicantumkan atau tidak dalam video yang akan dipublikasikan. Terlebih, televisi dan *Youtube* merupakan media publik yang dapat diakses atau ditonton oleh siapapun.

2. Adanya mutilasi Ciptaan yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi dalam proses pengadilan tingkat pertama yang menyebutkan bahwa lagu SKJ88 milik Penggugat yang digunakan dalam acara/video *Healthy Secret* untuk kepentingan Tergugat bukanlah lagu yang utuh, melainkan lagu yang telah dipotong atau dimutilasi.¹⁷ Menilik pada penjelasan Pasal 22 huruf (b) UUHC, mutilasi ciptaan merupakan proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Lebih lanjut, penting untuk dicermati bahwa pengabaian Hak Atribusi dalam kasus ini menunjukkan masih adanya celah dalam implementasi perlindungan Hak Moral di Indonesia. Meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur pelanggaran dalam perubahan lirik dan distorsi ciptaan, tidak digunakannya Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC dalam pertimbangan hukum mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek atribusi pencipta. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menyoroti pentingnya pemahaman dan penegakan Hak Moral dalam industri musik Indonesia. Berbagai putusan pengadilan mengenai pelanggaran Hak Cipta cenderung lebih menitikberatkan pada Hak Ekonomi, seperti tuntutan ganti rugi materiil, dibandingkan dengan Hak Moral yang berkaitan dengan integritas dan atribusi pencipta.

- B. Dalam konteks Hak Cipta, platform digital memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran konten yang melanggar ketentuan Hak Cipta. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 10 UUHC yang menyebutkan bahwa "*Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.*" Dalam hal ini, penulis sependapat dengan pandangan Ahmad M. Ramli yang menafsirkan bahwa ketentuan tersebut tidak hanya berlaku dalam ruang fisik, tetapi juga mencakup ruang digital. Dengan demikian, platform digital dapat dikategorikan sebagai "tempat perdagangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUHC.¹⁸

Realitasnya, peristiwa pelanggaran Hak Cipta yang melibatkan platform digital tetap terjadi. Contohnya dalam kasus antara Djanuar Ishak dan PT Elang Prima Retailindo. Dalam kasus tersebut, PT Elang Prima Retailindo bergerak di bidang *home shopping* mempromosikan sebuah alat kesehatan bernama "*bodimax running machine*". Permasalahan timbul ketika PT Elang Prima Retailindo menggunakan lagu SKJ88 untuk dilekatkan/sinkronisasi pada penjualan produk. Video promosi tersebut menggunakan lagu SKJ 88 yang digunakan sebagai *background*/musik latar, tanpa seizin Djanuar Ishak selaku pencipta dan pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut. Penyebaran melalui berbagai media ini memperbesar dampak pelanggaran, baik dari segi kerugian ekonomi yang dialami pemegang Hak Cipta maupun perluasan akses publik terhadap konten yang digunakan secara ilegal. Kasus ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana digitalisasi mempermudah terjadinya pelanggaran Hak Cipta, sekaligus menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas dan upaya preventif yang lebih kuat.

Di sisi lain, penggunaan musik latar tanpa izin, seperti yang terjadi dalam kasus posisi, menunjukkan adanya celah dalam penerapan perlindungan Hak Cipta di era digital. Dalam konteks ini, peran *cyber security* menjadi sangat penting dalam deteksi dan pencegahan

¹⁷ Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, hlm. 48.

¹⁸ Humas MKRI, "Ahli: "Platform Digital" Wajib Deteksi Konten Langgar Hak Cipta", <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19966&menu=2>>, diakses pada [01/02/2025].

pelanggaran semacam itu. *Cyber security* diartikan sebagai aktivitas dengan maksud untuk melindungi perangkat komputer, perangkat mobile, server, sistem elektronik, jaringan, dan data dari beraneka jenis serangan jahat digital. Fungsi dari *cyber security* ialah untuk memberikan keamanan pada data pribadi akun pengguna dan memagari hak akses pengguna lain.

Dalam konteks Hak Cipta, *cyber security* dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran sinkronisasi lagu melalui teknologi enkripsi dan sistem keamanan data yang melindungi karya cipta atau dikenal sebagai *Digital Rights Management* (DRM). DRM berupaya untuk melindungi Hak Cipta yang terdapat pada media elektronik, termasuk musik digital, film digital serta data-data lain yang tersimpan dan ditransfer secara digital. DRM adalah teknologi pengaturan akses yang digunakan oleh para penerbit atau pemegang Hak Cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat digital. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap bagian tertentu dari suatu karya atau alat digital. Pembatasan yang terjadi dalam DRM memiliki tujuan agar tidak terjadi perbanyakan dan penyalinan terhadap karya cipta yang tidak sah (tanpa izin). Oleh sebab itu, DRM memberikan manfaat bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta karena menjamin hak eksklusif yang terdapat dalam suatu Ciptaan.

Pelindungan Hak Cipta memerlukan sinergi antara mekanisme platform digital dengan kesadaran pemegang Hak Cipta. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan karya cipta ke dalam sistem *Content ID* sebagai upaya untuk memperkuat deteksi dan perlindungan. Selain itu, upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dapat berupa implementasi teknologi pengaman terhadap karya ciptaan, khususnya dalam konteks ini adalah lagu. Sebagai salah satu upaya pemecahan permasalahan pelanggaran Hak Cipta di ranah digital, Indonesia dapat mengacu pada pendekatan teknologi yang telah diadopsi oleh Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) 1998. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pemilik Hak Cipta untuk melindungi karya digital mereka. Salah satu aspek penting dari DMCA adalah kewajiban pemilik Hak Cipta untuk menerapkan teknologi pengaman yang memadai guna mencegah pelanggaran.

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 dinilai belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap Hak Moral Pencipta. Seharusnya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dalam proses pengambilan keputusan. Pasal tersebut mengatur Hak Moral pencipta, yang mencakup hak untuk dicantumkan namanya serta hak untuk mencegah distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merugikan reputasi pencipta. Dalam kasus ini, PT Elang Prima Retailindo tidak menghormati Hak Atribusi Djanuar Ishak selaku pencipta lagu SKJ88 dengan tidak mencantumkan namanya dalam video promosi program 'Healthy Secret'. Selain itu, lagu SKJ88 yang digunakan dalam video tersebut tidak diputar secara utuh, melainkan mengalami mutilasi. Kedua hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Hak Moral pencipta sebagaimana diatur dalam UUHC.
2. Akibat diktum Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah perlunya penguatan terhadap upaya implementasi *cyber security* dalam ranah Hak Cipta. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah penerapan teknologi pengaman, seperti *Digital Rights Management* (DRM), yang berfungsi untuk mencegah akses serta distribusi tidak sah terhadap karya cipta digital. Selain itu, Indonesia dapat mempertimbangkan pengadopsian *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) 1998 ke dalam UUHC. Pembaruan terhadap UUHC ditujukan agar hukum dapat berperan secara transformatif dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengguna, serta industri kreatif di era ekonomi digital yang bersifat lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). *Keamanan dan ancaman pada cyberspace*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. (2024, September 14). *Keamanan siber Indonesia, ke-48 dunia dan 4 ASEAN*. <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/keamanan-siber-indonesia-ke-48-dunia-dan-4-asean>
- Digital Marketing For Asia. (2024). *Most popular platforms social media in APAC in 2024*. <https://www.digitalmarketingforasia.com/most-popular-platforms-social-media-in-apac-in-2024/>
- Dwi, N., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Dwi, N., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar* (hlm. 35). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Jeremiah, M., dkk. (2023). Pentingnya cybersecurity di era Society 5.0. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1347.
- Laksana, T. G., & Mulyani, S. (2023). Faktor-faktor mendasar kejahatan siber terhadap kemanusiaan. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(2), 137.
- Lestari, S. N. (2019). Pelindungan hak moral pencipta di era digital di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3).
- Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Performing right: Hak cipta atas karya musik dan lagu serta aspek hukumnya*. Jakarta: UHKI Press.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021). *Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst*, hlm. 5.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021). *Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst* (hlm. 48).
- Ramadhan, G. D. (2022). Pelindungan hukum terhadap bahasa pemrograman dalam undang-undang tentang hak cipta. *Lex Renaissance*, 7(1), 115.
- Ramli, T. S. (2023). *Hak cipta dalam perspektif cyber law*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ramli, T. S., dkk. (2019). Prinsip-prinsip cyber law pada media over the top e-commerce berdasarkan transformasi digital Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 393.
- Samudra, Y., dkk. (2023). Pengenalan cyber security sebagai fundamental keamanan data pada era digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1595.
- Zahidah, A., dkk. (2023). Pelindungan HAKI dalam pandangan filsafat sebagai hak alamiah berdasarkan pada teori John Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 14.